

## PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

**Kaimuddin**

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Email: kalm\_must@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi merupakan formulasi konsep-konsep dasar sebagai landasan atau pijakan yang menjelaskan secara mendalam dan komprehensif aspek filosofis, sosiologis, psikologis, rasio-empirik, dan yuridis, serta dilengkapi sistem pengelolaan kurikulum pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu; (1) kerangka dasar kurikulum; hal ini merupakan landasan pemikiran yang diolah secara ilmiah atau disebut sebagai naskah akademik. Kerangka dasar tersebut juga merupakan pijakan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Struktur kurikulum pendidikan tinggi; hal ini merupakan sistem pengorganisasian kurikulum yang meliputi: rumusan capaian pembelajaran pendidikan tinggi, pengorganisasian bahan kajian, dan beban belajar pada pendidikan tinggi.

***Kata Kunci :** Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Tinggi*

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu variabel penting dan menentukan upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah kualitas kurikulum. Artinya, rumusan kurikulum yang berkualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan. Tuntutan kualitas pendidikan merupakan tantangan dalam meramu kualitas kurikulum. Pendidikan dan kurikulum merupakan dua hal yang saling terkait, ibarat manusia, kurikulum merupakan 'jantung' dari pendidikan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Pendidikan yang di maksud adalah penyelenggaraan pendidikan di lingkungan formal atau sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan informal maupun lingkungan pendidikan non formal, lingkungan pendidikan formal tertata dan terorganisir, terarah dan terencana, program tertulis sistematis dan terukur, dan itulah ciri utama kurikulum.

Kurikulum memiliki kedudukan strategis dan sentral dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Kurikulum menjadi acuan dalam menata dan mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan.<sup>2</sup> Kurikulum memiliki kedudukan, fungsi, dan peran strategis dalam pendidikan, sehingga menjadi keniscayaan adanya upaya untuk senantiasa *mengup grade* dan *mengup date* kurikulum dan mengevaluasi kurikulum, hal mana upaya-upaya tersebut merupakan ciri proses pengembangan kurikulum itu sendiri.

Keniscayaan adanya pengembangan kurikulum dapat dipahami secara seksama dalam uraian selintas fakta historis perubahan dan atau pergantian kurikulum dalam sejarah pendidikan Indonesia;

1. Kurikulum 1947, sebagai peletakan kurikulum pertama pada masa kemerdekaan, yang saat itu masih disebut rencana pelajaran. Kurikulum 47 ini, merupakan alternatif pengganti dari kurikulum pendidikan yang dikembangkan atas kepentingan kolonialis Belanda. Pengorganisasian kurikulum masih sangat sederhana, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Efektifnya pelaksanaan kurikulum ini pada tahun 1950.
2. Kurikulum 1952, disebut rencana pelajaran terurai, mata pelajaran sudah mulai terinci. Kemudian disempurnakan pelaksanaannya pada tahun 1964 yang berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian disebut pancawardana.
3. Kurikulum 1968, kental dengan motif politis yang mengganti kurikulum sebelumnya karena dianggap produk Orde Lama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Tujuannya pembentukan manusia Pancasila sejati.
4. Kurikulum 1975, menekankan pada capaian tujuan, dengan dasar pendidikan berjalan efektif dan efisien. Kurikulum ini dikenal dengan penerapan Model PPSI, dalam bentuk satuan pelajaran. Setiap satuan

---

<sup>2</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.4.

pelajaran dirinci, dengan merumuskan Tujuan Instruksional Umum (TIU), dan lebih rinci lagi menjadi Tujuan Instruksional Khusus (TIK), materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.

5. Kurikulum 1984, sering disebut sebagai penyempurnaan kurikulum 1975. Mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap menjadi fokus perhatian, siswa diposisikan sebagai subyek belajar.
6. Kurikulum 1994, menekankan perpaduan antara pendekatan tujuan dan pendekatan proses. Di samping itu mulai muncul ketentuan kurikulum muatan lokal. Dan akhirnya beban belajar menjadi padat. Memasuki era reformasi dengan jatuhnya rezim Soehato tahun 1998, muncul perlunya evaluasi mata pelajaran tertentu yang akhirnya muncul suplemen kurikulum 1999, yang menambal mata pelajaran.
7. Kurikulum 2004, populer disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi, dan rumusan kompetensi itulah yang mesti dicapai siswa. Hanya saja, untuk mengukur perolehan kompetensi siswa diarahkan bentuknya pada pilihan ganda. Cara mengukur kemudian dianggap rancu, hasilnya juga tidak memuaskan. Akhirnya diganti menjadi kurikulum 2006.
8. Kurikulum 2006, tidak banyak berbeda dengan kurikulum 2004, penekanannya kepada guru lebih diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi peserta didik, serta lingkungan sekolah. Kurikulum 2006, populer disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
9. Kurikulum 2013, penekanan pada kurikulum ini, capaian kompetensi berbasis karakter. Capaian pendidikan terintegrasi antara KI-1 (Kompetensi Inti-satu) disebut kompetensi sikap spiritual, KI-2 (Kompetensi Inti-dua) disebut kompetensi sikap sosial, KI-3 (Kompetensi Inti-tiga) disebut kompetensi pengetahuan, KI-4 (Kompetensi Inti-empat) disebut kompetensi penerapan pengetahuan. Tujuannya, terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Hanya saja kurikulum ini belum berjalan secara efektif, sudah dievaluasi, dan terbuka lebar akan adanya penyempurnaan atau pengganti dari kurikulum 2013.

Sekalipun dinamika sejarah perubahan kurikulum yang diurai di atas adalah kurikulum yang dikembangkan untuk jenjang dan jenis pendidikan dasar dan menengah, namun memiliki pengaruh signifikan

terhadap pengembangan kurikulum pada pendidikan tinggi baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, kurikulum pendidikan tinggi dapat dipastikan juga akan mengalami atau melalui proses perubahan, sebagai konsekuensi atas tuntutan dinamika realita zaman<sup>3</sup>. Selain itu, perubahan ini merupakan bagian dari suatu ikhtiar untuk membangun dan memajukan bangsa dan Negara. Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan merupakan tuntutan dalam berinteraksi dengan dunia global.

Perubahan kurikulum pendidikan tinggi dalam fakta historisnya dari waktu ke waktu, diuraikan oleh Tim Buku K-DIKTI. Secara singkat, perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi Indonesia dimulai pada tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, hal mana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut Kurikulum Berbasis Isi (KBI). Pada model kurikulum ini ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *konsep four pillars of education*, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan

---

<sup>3</sup> Pesan agama menyebutkan 'didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena niscaya berbeda zamanmu dengan zamannya'. Artinya salah satu hal mendasar dalam pengembangan kurikulum adalah mempertimbangkan anak. Sekaitan dengan ini, telah banyak hasil studi tentang kurikulum dan anak, Lester D. Crow, Alice Crow (1955), dalam S. Nasution, merekomendasikan; 1. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan keadaan perkembangan anak. 2. Isi kurikulum hendaknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan anak dalam pengalamannya sekarang dan juga berguna untuk menghadapi kebutuhan masa mendatang. 3. Anak hendaknya didorong untuk belajar berkat kegiatannya sendiri dan tidak sekedar menerima pasif apa yang dilakukan oleh guru. 4. Sejauh mungkin apa yang dipelajari anak harus mengikuti minat dan keinginan anak yang sesuai dengan taraf perkembangannya apa seharusnya minat mereka. Lihat S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 80. Mulyasa, lebih mempertegas lagi, bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan perkembangan yang dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Demikian juga, perubahan tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h.59.

pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri dari atas kurikulum inti dan institusional. Dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi ditetapkan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung lainnya, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini menuntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional dan dikembangkannya KKNI, maka dalam kurikulum tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan dengan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih berdasar pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)<sup>4</sup>.

Uraian singkat perjalanan kurikulum pendidikan tinggi Indonesia di atas, menunjukkan adanya perhatian yang serius dan fokus atas upaya maksimal untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas, yaitu lulusannya memiliki kompetensi yang kompetitif di dunia global, keilmuan yang dicapai luarannya tidak seperti 'menara gading' melainkan menjadi 'menara air'. Ilmunya relevan dan bermanfaat banyak dalam memajukan kehidupan sosial masyarakat.

Tuntutan, tantangan, peluang, dan harapan mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas, sama status dan posisinya pada semua pendidikan tinggi. Keberadaan pendidikan tinggi sebagai lembaga yang memiliki otonomi dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional<sup>5</sup>. Demikian pun halnya dengan pengaturan kurikulum pendidikan tinggi, juga diserahkan atau diberi kewenangan pada masing-masing perguruan tinggi dalam pengembangannya<sup>6</sup>. Atas penjelasan Undang-Undang tersebut, maka

---

<sup>4</sup>Tim K-DIKTI, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h.15-16.

<sup>5</sup> Pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan, Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. *Memahami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), h.12.

<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang tentang pendidikan, pada pasal 38 ayat 3 – 4, disebutkan, ayat (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang

pengembangan kurikulum, dan atau mereview kurikulum pada pendidikan tinggi, merupakan kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya pendidikan tinggi dalam hal ini pada program studi masing-masing.

Terkait dengan hal tersebut, maka yang patut menjadi fokus perhatian adalah landasan atau fondasi yang dijadikan pendidikan tinggi tersebut dalam pengembangan kurikulumnya. Artinya, landasan yang dimaksud sangat prinsip karena menjadi pijakan dalam melakukan pengembangan kurikulum pada pendidikan tinggi. Selain itu, struktur kurikulum pendidikan tinggi, sebagai gambaran utuh sistem pengelolaan dan implementasi kurikulum pendidikan tinggi. Dengan demikian dua hal pokok yang merupakan kajian utama dalam melakukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, yaitu; merumuskan kerangka dasar pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dan merumuskan susunan struktur kurikulum pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

Mengacu pada struktur argumentasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana gambaran rumusan kerangka dasar pengembangan kurikulum pendidikan tinggi?
- b. Bagaimana gambaran susunan struktur kurikulum dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi?

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang diharapkan dalam tulisan ini adalah;

- a. Untuk memperoleh gambaran rumusan kerangka dasar pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.
- b. Untuk memperoleh gambaran susunan struktur kurikulum dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

## **B. HAKEKAT PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti berlari dan *curere* yang artinya tempat berpacu. Dengan demikian istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman

---

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi, selanjutnya pada ayat (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pendis Kemendik RI, 2006), h.27.

Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh pelari dari garis *start* sampai garis *finish*. Selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang berlangsung dalam dunia pendidikan.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan dunia pendidikan, pemaknaan dan penafsiran kurikulum tidak tunggal, melainkan memunculkan dan melahirkan beragam pandangan. Wina Sanjaya, mengklasifikasi tiga dimensi pengertian kurikulum, yakni kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran<sup>7</sup>. Selintas ketiga pengertian tersebut, memiliki corak pandangan berbeda dan tentu saja memiliki pijakan teori dan pengembangan yang sifatnya implementatif masing-masing<sup>8</sup>.

Terlepas dari beragamnya pendapat tentang kurikulum dalam kaitannya dengan dinamika dunia pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 telah menegaskan batasan kurikulum, yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>9</sup> Membandingkan tiga pengertian kurikulum sebelumnya, pengertian kurikulum pendidikan nasional memiliki kesamaan pada pengertian ketiga di atas yang diuraikan oleh Wina Sanjaya, yakni kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Kesamaan tersebut dapat dicermati pada gambaran kurikulum yang terdiri dari dua dimensi. Pertama sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran, kedua mengenai pengaturan isi dan cara yang digunakan sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

---

<sup>7</sup> Wina Sanjaya. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4.

<sup>8</sup>Terkait dengan perbedaan pandangan mengenai kurikulum, Sukmadinata memberikan penguatan bahwa konsep kurikulum yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

<sup>9</sup>*Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2006), h. 7.

Uraian makna kurikulum di atas, memberikan acuan dalam melakukan pengembangan kurikulum. Wina Sanjaya menyebutkan, pengembangan kurikulum pada hakekatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya.<sup>10</sup> Memahami pendapat tersebut, maka ada dua bagian penting yang menjadi perhatian, yaitu menyusun isi dan bahan pelajaran, dan menentukan cara mempelajari.

Proses penyusunan isi dan bahan pelajaran, bukan hal yang sederhana, karena tidak hanya mengorganisir sistematisasi bahan, mengukur kedalaman dan keluasan bahan yang akan dikembangkan, tetapi hal mendasar adalah merujuk darimana bahan pelajaran yang akan disusun itu. Demikian juga dalam penentuan cara mempelajarinya. Berkenaan dengan itu, Nasution menyebutkan pengembangan kurikulum pada hakikatnya sangat kompleks karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya.<sup>11</sup>

Baik Nasution maupun Sanjaya mengakui bahwa melakukan pengembangan kurikulum bukan hal sederhana melainkan sangat kompleks. Proses pengembangan kurikulum harus memiliki landasan pijakan, yang dijadikan sebagai latar belakang dalam perumusan tujuan, pengorganisasian materi dan isi, serta menentukan cara yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Seller dalam Sanjaya, menguraikan, bahwa orientasi pengembangan kurikulum meliputi enam aspek, yaitu;

1. Tujuan pendidikan menyangkut arah kegiatan pendidikan. Artinya, hendak dibawa ke mana siswa yang didik.
2. Pandangan terhadap anak; apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif.
3. Pandangan tentang proses pembelajaran; apakah proses pembelajaran dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak.
4. Pandangan tentang lingkungan; apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal, atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar.

---

<sup>10</sup> Wina Sanjaya. *Kurikulum....*, h. 32

<sup>11</sup> Nasution. *Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.



5. Konsepsi tentang peranan guru; apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter, atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar.
6. Evaluasi belajar; apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau nontes<sup>12</sup>.

Terkait dengan penggambaran orientasi pengembangan kurikulum dari *Seller*, Nasution menguraikan secara detail proses pengembangan kurikulum dengan menyebutkan dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yakni:

1. Pengembangan pedoman kurikulum, meliputi; latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau matakuliah, struktur organisasi bahan pelajaran. Sillabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang meliputi *scope* (ruang lingkup) dan *sequenc*-nya. Dan disain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan bahan pelajaran dan strategi instruksionalnya.
2. Pengembangan pedoman instruksional, untuk tiap mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan sillabus<sup>13</sup>.

Pendapat *Seller* dan Nasution tersebut, menunjukkan bahwa pada hakekatnya pengembangan kurikulum bukan hanya pengembangan komponen-komponen yang ada dalam kurikulum yang diurai secara detail, yakni komponen; tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Melainkan pengembangan komponen-komponen kurikulum tersebut harus mengacu kepada landasan atau yang menjadi kerangka dasar pengembangan kurikulum.

### C. PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA PENDIDIKAN TINGGI

Pendidikan tinggi memiliki kedudukan dan peran strategis dalam mencerdaskan sumber daya bangsa, serta memajukan dan menata peradaban manusia. Pendidikan tinggi yang dapat dipercaya dan berkewenangan mengolah sumber daya manusia menjadi unggul secara formil berkualifikasi akademik berjenjang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 19 dinyatakan, Pendidikan tinggi merupakan

---

<sup>12</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum*...h. 33.

<sup>13</sup> Nasution. *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.8.

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.<sup>14</sup> Dengan demikian, pendidikan tinggi pada satu sisi memiliki kewenangan strategis dalam menentukan masa depan bangsa, dan sisi lainnya pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mengelola sumber daya manusia yang kompetensinya kompetitif atau memiliki keunggulan dalam persaingan global.

Anwar Arifin, menyebutkan, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam segala bidang dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmunan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa<sup>15</sup>. Selanjutnya, Arifin memberi penguatan atas pernyataan sebelumnya, bahwa sebagai manifestasi dari peran strategis pendidikan tinggi, maka pendidikan tinggi harus bermutu dan relevan untuk kepentingan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Langkah pertama dan utama yang diperlukan dalam mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas adalah memformulasi kurikulum yang berkualitas, yaitu dengan melakukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang bersandarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Rangkaian urutan Undang-Undang dan Peraturan Presiden di atas, merupakan landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan. h. 15.

<sup>15</sup> Anwar Arifin. *Politik Pendidikan Tinggi di Indonesia*. (Makassar: Pustaka Indonesia. 2012). h. 26

<sup>16</sup> Anwar Arifi. hal 27.

Selain landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, sebagaimana telah dipaparkan, hal lain yang menjadi perhatian utama untuk melakukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang berkualitas adalah keterkaitannya rumusan kurikulum dengan dinamika perkembangan global. Berkenaan dengan itu, salah satu referensi penting yang dapat dijadikan rujukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yakni misi pendidikan tinggi abad 21 dari UNESCO, yang isinya antara lain;

1. Harapan Pendidikan Tinggi ke depan, yang meliputi; a) Jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat global, b) perubahan dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, c) dari pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.
2. Asas pengembangan pendidikan yang meliputi empat pilar pendidikan; a) *learning to know*, pembelajaran mengandung makna di antaranya untuk belajar dan menemukan, berfikir rasional dan kritis, mengembangkan kebebasan dalam mengambil keputusan; b) *learning to do*, mempraktikkan apa yang sudah dipelajari, mengembangkan kemampuan untuk mentransformasi pengetahuan ke dalam inovasi-inovasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi bekerja dengan lainnya serta mengelola dan mencari pemecahan konflik; c) *learning to be*, pembelajaran bermakna mengembangkan pikiran dan fisik, intelegensia, sensitivitas, tanggungjawab dan nilai-nilai spiritual, mengembangkan potensi diri untuk membuka kemampuan yang tersembunyi pada diri manusia, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi konstruksi interaksi sosial; d) *learning to live together*, pembelajaran mengandung makna untuk menghormati keragaman, memahami dan mengerti diri seseorang, pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan untuk memecahkan perbedaan pendapat melalui dialog, selalu perhatian dan peduli.<sup>17</sup>

Pertimbangan dinamika global tersebut menunjukkan bahwa meramu pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, tidak hanya

---

<sup>17</sup> Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Kurikulum dan Kemahasiswaan, 2014), h. 1-9.

menimbang dan memperhatikan kecenderungan zaman kekinian, melainkan dapat diorientasikan untuk mengkonstruksi dan mentransformasi zaman ke depannya. Artinya, secara implementatif pengembangan kurikulum pendidikan tinggi tidak sebatas menjawab persoalan-persoalan yang sementara dihadapi, namun sekaligus mampu menjawab persoalan-persoalan yang akan muncul masa akan datang. Dengan demikian, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sejatinya menghadirkan masa depan dalam bentuk deskripsi yang dirangsang dan diimplementasikan sekarang.

Memperhatikan landasan yuridis maupun pertimbangan dinamika global pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di atas, maka secara operasional kurikulum pendidikan tinggi berperan sebagai berikut; 1) Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya; 2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; 3) Patron atau pola pembelajaran yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; 4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya; 5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta 6) Ukuran keberhasilan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran tersebut, sesuai dengan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Batasan kurikulum pendidikan tinggi tersebut menunjukkan dua penggalan, yakni kurikulum sebagai seperangkat rencana yang sistematis dan sistemik, serta kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Dua penggalan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni kurikulum pendidikan tinggi merumuskan rancangan, sekaligus menjadikan rancangan tersebut menjadi pedoman penyelenggaraannya.

Memahami susunan argumentasi di atas, maka sebagai bentuk pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dibutuhkan konsep-konsep

dasar sebagai landasan yang menjelaskan secara mendalam dan komprehensif yang mencakup rasionalitas, orientasi, filosofi, serta sistematisasi pengembangan kurikulum. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 38 ayat 3-4 menerangkan, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Ayat selanjutnya, menjelaskan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.<sup>18</sup>

#### **D. KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

##### **1. Kerangka Dasar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Perumusan kerangka dasar dalam kajian pengembangan kurikulum merupakan tahapan awal pengembangan kurikulum. Tahapan ini sangat menentukan orientasi dan pengelolaan kurikulum. Artinya, ukuran berkualitas atau tidaknya kurikulum, dapat dicermati dari rumusan kerangka dasar pengembangan kurikulum. Dalam kajian kurikulum, kerangka dasar adalah landasan pemikiran yang diolah secara ilmiah atau disebut sebagai naskah akademik, sebagai pijakan pengembangan kurikulum.

Sukmadinata menyebutkan, penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan sembarangan, penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan dari hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.<sup>19</sup> Hal senada dinyatakan Nasution, bahwa penyusunan landasan pengembangan kurikulum merupakan hal yang kompleks.<sup>20</sup> Pendapat pakar kurikulum tersebut dapat dipahami bahwa; 1) rumusan landasan pengembangan kurikulum merupakan penentu arah kebijakan kurikulum; 2) rumusan landasan pengembangan kurikulum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; 3) rumusan landasan pengembangan kurikulum harus memiliki fundasi yang kuat, tidak hanya menjadi pedoman melainkan juga menjadi inspirasi, aspirasi, serta motivasi bagi pengembang kurikulum.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pendidikan, hal. 27

<sup>19</sup> Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, hal. 38

<sup>20</sup> Nasution. *Pengembangan Kurikulum*, hal. 8

Dalam rumusan landasan pengembangan kurikulum, baik yang dibahas secara teori maupun dalam praktek penyusunannya, ditemukan landasan-landasan pengembangan kurikulum, diantaranya; landasan filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan-landasan pengembangan kurikulum ini, juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

a) Landasan Filosofis,

Ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan dasar yang menjadi subyek kajian dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan tersebut diantaranya; Apakah yang menjadi orientasi pendidikan yang diselenggarakan dalam negara tersebut? Siapa yang berperan sebagai pendidik? Apa yang sebaiknya diperankan oleh si terdidik? Apa isi yang akan dibelajarkan? Bagaimana proses berlangsungnya pembelajaran itu? Deretan pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban-jawaban filosofis yang substansial, logik, etik, dan estetik. Pengembangan jawaban-jawaban filosofis tersebut melahirkan konsep-konsep dasar tentang pedoman kurikulum, urgensi kurikulum dalam capaian tujuan pendidikan, serta menginspirasi adanya sistem pengelolaan kurikulum hingga pada tataran implementasi kurikulum. Dengan demikian, rumusan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, termasuk dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi memiliki makna signifikan, bahkan dapat dikatakan landasan filosofis merupakan fondasi utama dan pertama dalam konstruksi kurikulum.

b) Landasan Psikologis

Aspek penekanan pada landasan psikologis adalah memahami karakteristik si belajar. Memahami tidak sebatas tinjauan fisik semata, melainkan secara integratif ditinjau secara psikis, atau jasmani sekaligus rohaninya termasuk apa yang menjadi gaya belajar si belajar.<sup>21</sup> Terkait dengan pengembangan dan penguatan landasan

---

<sup>21</sup> Gaya belajar, bagi munif chatib disebut modalitas belajar, yaitu cara informasi masuk ke dalam otak melalui indra yang kita miliki. Pada saat informasi tersebut akan ditangkap oleh indra, maka bagaimana informasi tersebut disampaikan (modalitas) berpengaruh pada kecepatan otak menangkap informasi dan kekuatan otak menyimpan informasi tersebut dalam ingatan atau memori. Selanjutnya munif menyebutkan terdapat tiga macam modalitas; yakni visual, auditorial, dan kinestetik. Lihat Munif Chatib,

psikologis, keberadaan teori-teori belajar merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan, baik teori-teori belajar beraliran klasik konservatif, maupun yang beraliran modern atau mutakhir. Tinjauan teori-teori ini penting untuk membantu menjelaskan siapa si belajar, dalam posisi dan peran apa si belajar dalam pembelajaran. Pendalaman pada landasan psikologis akan merekomendasikan pendekatan, strategi, serta metode apa yang efektif digunakan dalam proses implementasi kurikulum. Prinsip pembelajaran berkaitan dengan penentuan pendekatan dan strategi pembelajaran, yakni pembelajaran efektif tidak diukur dari penguasaan keterampilan guru dalam memahami pendekatan dan strategi melainkan lebih utama adalah mendorong si belajar untuk bisa belajar.

c) Landasan Sosiologis dan Ilmu Pengetahuan Teknologi

Seringkali muncul perdebatan ketika merespon pertanyaan, yang manakah mempengaruhi, apakah perubahan masyarakat mempengaruhi perubahan pendidikan? atau sebaliknya, perubahan pendidikanlah yang mempengaruhi perubahan masyarakat? Jawaban paling bijak adalah antara perubahan pendidikan dengan perubahan masyarakat sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Artinya, dinamika pendidikan saling terkait dengan dinamika masyarakat, terlebih dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam tumbuhkembangnya masyarakat terdapat unsur nilai-nilai budaya, bahasa, serta ragam perilaku sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan juga tanggung jawab lembaga pendidikan hal mana lembaga pendidikan merupakan wadah yang terorganisir dan efektif untuk melanggengkan unsur-unsur tersebut. Hasbullah mengartikan pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.<sup>22</sup> Pengertian tersebut mengandung makna pendidikan merupakan wadah efektif untuk melakukan pewarisan nilai-nilai

---

*Sekolahnya Manusi*, (Bandung: Kaifa, 2014), h. 136. Dengan demikian dapat dipahami bahwa efektifitas pembelajaran dapat terwujud manakala mengenali si belajar baik secara fisik maupun psikis. Karena pengenalan sempurna terhadap si belajar merupakan pertimbangan utama dalam penentuan metode pembelajaran.

<sup>22</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

budaya. Sama halnya dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam pendidikan. kepesatan teknologi, industrialisasi, komunikasi informasi, globalisasi, pasar bebas, kesemuanya itu berimplikasi pada dunia kerja yang relevan, dan lembaga pendidikan langsung atau tidak, cepat atau lambat, akan dituntut dan ditantang untuk memenuhi kebutuhan realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Olehnya itu, landasan sosiologis dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam melakukan pengembangan kurikulum menjadi variabel yang harus melekat, termasuk pengembangan kurikulum pada pendidikan tinggi.

d) Landasan Yuridis

Aspek yuridis dalam pengembangan kurikulum, menjadi rujukan hukum secara legal formal terhadap hasil pengembangan kurikulum, bahkan aspek yuridis menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan tujuan dasar hasil rumusan kurikulum. Landasan yuridis berperan untuk menjadi acuan dasar dalam meramu konsep-konsep dasar kurikulum, di antaranya; 1) apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan? Apa yang akan dijelaskan? Bagaimana proses menjelaskannya? dan bagaimana mengukur capaian hasil belajarnya? Pertanyaan tersebut merujuk ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, terkait isi kurikulum serta mekanisme pengelolaan kurikulum harus bersandar pada aspek yuridis. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, selain merujuk pada regulasi yang disebutkan di atas, juga secara khusus harus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peratutran Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Struktur Kurikulum dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Struktur kurikulum pendidikan tinggi merupakan pengorganisasian rumusan capaian pembelajaran pendidikan tinggi, pengorganisasian bahan kajian, dan beban belajar pendidikan tinggi. Terkait dengan hal tersebut, dapat dijelaskan:



a) Rumusan Capaian Pembelajaran.

Capaian pembelajaran merupakan *resultan* hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada suatu program studi tertentu. Unsur capaian pembelajaran meliputi; sikap dan tata nilai, kemampuan pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian capaian pembelajaran yang dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 5 yang menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan, pada ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1) standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; Ayat 2) standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Ayat 3) rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib : a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI. Rumusan capaian pembelajaran juga harus merujuk pada profil<sup>23</sup>, yakni postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI.

b) Pengorganisasian Bahan Kajian

Pengorganisasian bahan kajian merupakan jabaran dari capaian pembelajaran atau standar kompetensi lulusan. Pengembangan bahan kajian, setidaknya mempertimbangkan sistematisasi urutan bahan kajian

---

<sup>23</sup> Buku Panduan Kurikulum Dikti dijelaskan, bahwa berkaitan dengan profil dirumuskan secara ringkas, dan seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Selain itu, penyusunan profil melibatkan *stake holders* selaku pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan. Profil program studi dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan/kearifan lokal/daerah.

serta kesinambungan dan konektivitasnya antara satu bahan kajian dengan bahan kajian berikutnya. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada ayat 1 Pasal 8 dijelaskan tentang standar isi pembelajaran yakni merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Sebutan standar isi pembelajaran dalam ayat tersebut sama dengan bahan kajian atau mata kuliah.

c) Beban Belajar

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menegaskan mengenai beban belajar mahasiswa, yakni pada 15, 16, dan 17. Beban belajar sangat terkait dengan beban bahan kajian atau mata kuliah. Hal mana beban mata kuliah sangat ditentukan kedalaman, keluasan, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Dalam Permendikbud pasal 15 di atas, ditegaskan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Pengertian sks dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Lebih detail makna sks telah dirumuskan dalam permendikbud di atas, pada pasal 16, yang menyebutkan bahwa 1 sks meliputi; 1) perkuliahan, respons dan tutorial di kelas bermakna 50 menit; 2) pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran yang sejenis bermakna 100 menit untuk tatap muka. Untuk kegiatan belajar mandiri bermakna 60 menit; 3) bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 menit perminggu persemester. Ayat 4 pasal 15 juga menegaskan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. Selanjutnya pasal 17 ayat 1 dinyatakan beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam perhari atau 48 jam perminggu setara dengan 18 sks persemester, kalau sampai 9 jam perhari atau 54 jam perminggu setara dengan 20 sks persemester.

## E. PENUTUP

Hakekat pengembangan kurikulum adalah pengembangan yang didasarkan pada pengkajian mendalam dan komprehensif berbasis akademik yang disebut landasan atau kerangka dasar kurikulum, disertai sistem pengelolaan kurikulum yang disebut struktur kurikulum. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi adalah formulasi konsep-konsep dasar sebagai landasan atau pijakan yang menjelaskan secara mendalam dan komprehensif aspek-aspek filosofis, sosiologis, rasio empirik, dan yuridis, serta dilengkapi sistem pengelolaan kurikulum pendidikan tinggi.

Kerangka dasar kurikulum dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi adalah landasan pemikiran yang diolah secara ilmiah atau disebut sebagai naskah akademik, sebagai pijakan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Landasan pemikiran yang dimaksud, yaitu: filosofis, sosiologis dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, psikologis, serta yuridis. Struktur kurikulum pendidikan tinggi merupakan sistem pengorganisasian kurikulum yang meliputi: rumusan capaian pembelajaran pendidikan tinggi, pengorganisasian bahan kajian, dan beban belajar pada pendidikan tinggi.

Rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut, mengisyaratkan bahwa sejatinya semua lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini program studi, dalam melakukan pengembangan kurikulum pada program studi masing-masing merumuskan kerangka dasar kurikulum program studinya dan selanjutnya menyusun struktur kurikulum program studinya. Hal lain menjadi perhatian adalah saatnya pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dalam hal ini pengembangan kurikulum program studi (Prodi) mengacu KKNI, sebagaimana amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Anwar. *Politik Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Makassar: Pustaka Indonesia, 2012.
- Chatib, Munif. *Sekolahnya Manusia*. Bandung; Kaifa, 2014.
- Dirjen Pendis Kemenag RI. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: 2006.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Memahami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.
- Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution. *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta; Bumi Aksara, 1997.
- Sanjaya. Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung; Remaja Rosdakarya, 2013.
- Tim K-DIKTI. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 2014.
- Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta; Direktorat Kurikulum dan Kemahasiswaan, 2014.